



Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Yang Menderita Fetishistic Disorder (Studi Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby)

Putu Ayu Candradiva Saraswati¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ |
Kade Richa Mulyawati¹

¹Universitas Warmadewa

Correspondence address to:
Putu Ayu Candradiva Saraswati, Universitas Warmadewa
Email address: ayucandradiva2605@gmail.com

Abstract. *One form of behavioral deviation that has occurred in human life is fetishistic disorder. The formulation of the problem in this study are: How is the legal regulation of the perpetrators of sexual harassment in Indonesia? and How is the form of criminal liability for perpetrators of sexual harassment who suffer from fetishistic disorder case study of decision Number 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby. This research uses a normative methodological approach that focuses on legal analysis and legislation, and utilizes a conceptual approach. The result of this research is that fetish behavior can only be classified as obscene acts if there are acts of coercion, kissing, or sexual touching of the victim and this can fulfill the elements of the article on violation of decency in the Criminal Code. The perpetrator was sentenced to imprisonment and a fine for disseminating personally intimidating electronic information. The government should immediately harmonize the laws and regulations governing the term sexual harassment in the Criminal Code in detail. This is very necessary in imposing appropriate criminal sanctions on the perpetrator.*

Keywords: *criminal law; fetishistic disorder; sexual harassment*

Pendahuluan

Dewasa ini cara pandang masyarakat Indonesia yang semula tradisional bergeser kearah yang lebih modern dan didominasi oleh pola pikir barat (*western*). Pola pikir barat ini merujuk pada filosofi kebebasan yang tak terbatas atau sering disebut dengan pandangan *liberalism*. Pandangan ini memberikan banyak dampak negatif terhadap perubahan perilaku masyarakat yang menganggap kebebasan tidak ada batasnya. Perubahan pada peradaban manusia membawa dampak positif dan negatif. Pemahaman yang kurang memaknai arti dari kebebasan memunculkan konflik sosial dalam masyarakat yang cenderung membawa dampak negatif seperti penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku tersebut meliputi seks

bebas, narkoba, kenakalan remaja, pornografi. Penyimpangan perilaku merupakan tindakan yang memicu kerugian dan keparahan sosial (*social injuries*) (Santoso & Zulfa, 2017, p. 7).

Seiring dengan evolusi peradaban manusia, terjadi berbagai bentuk penyimpangan atau kelainan dalam perilaku manusia. Pelecehan seksual, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan, menjadi sumber kekhawatiran dan tantangan hukum tidak hanya di tingkat nasional melainkan hingga tingkat internasional. (Atmasasmita, 1995, p. 103). Dalam KUHP tidak mengenal arti dari pelecehan seksual, namun terdapat tindakan yang digolongkan sebagai pelecehan atau kekerasan seksual, antara lain: Pasal 281 sampai 283 KUHP (tindakan menyerang kesusilaan di depan umum), Pasal 284 sampai 288 KUHP (kejahatan kesusilaan dalam persetubuhan), dan Pasal 289 sampai 296 (kejahatan dalam hal perbuatan cabul).

Perilaku *fetisisme* merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk penyimpangan seksual yang terjadi. Pengidap *fetisisme* ini mencari kepuasan seksual dengan cara menyalurkan hasrat seksualnya pada organ tubuh yang bukan organ seksual ataupun pada benda mati. Pada bulan Juli 2021, video unggahan seseorang menjadi viral di media sosial dan beredar cukup luas. Dalam kesaksiannya, ia mengaku banyak mencuri bantal berwarna pink dan bantal berbahan katun. Pengunggah mengaku heboh saat melihat bantal dan bantal katun tersebut serta selalu ingin mencurinya saat melihatnya. Unggahan ini pertama kali ramai diperbincangkan di Twitter. Pelaku mengaku tertarik dengan benda mati sejak berusia 7 tahun.

Kasus kedua, melibatkan seorang mahasiswa Universitas Airlangga, berinisial G yang menjadi sorotan public karena tindakan pelecehan seksual yang disertai penyimpangan seksual yang dilakukannya. Seorang korban berinisial MF mengunggah tulisan di jejaring sosial miliknya. Ia menuliskan hal berkaitan dengan kejadian yang menimpa dirinya. Menurut kesaksian MF, bahwa G memintanya membungkus dirinya dengan kain dan lakban selama kurang lebih tiga jam. Gangguan *Fetishistic* atau *Fetishistic disorder* tidak terdapat dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang terbatas mengenai tindak kejahatan kesusilaan yang hanya terfokus pada pemerkosaan dan pencabulan yang memiliki pengertian sebagai tindakan penetrasi dari alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Keterbatasan ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terkait kasus *Fetishistic disorder* yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dengan tegas menyatakan bahwa tindakan pidana hanya dapat dikenakan hukuman jika perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersebut telah diatur dalam undang-undang yang telah berlaku, yang dikenal juga dengan istilah asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa suatu tindakan pidana haruslah terlebih dahulu diatur dalam suatu peraturan hukum agar dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang. Adanya celah ini terjadi akibat adanya kekosongan hukum yang memiliki konsekuensi serius jika terjadi, karena kurangnya ketentuan hukum yang komprehensif, sehingga diperlukan bentuk pertanggungjawaban hukum dari pelaku kejahatan seksual yang menderita Gangguan *Fetishistic*. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah adalah mengambil tindakan walaupun diluar batas hukum yang telah ditetapkan. Dalam situasi kekosongan hukum, peran hakim sangat penting untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial sehingga dapat menemukan jalan keluar dan menarik keputusan yang adil dan sesuai dengan tujuan dari adanya hukum.

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan ini melalui penelitian yang berjudul: “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual yang Menderita *Fetishistic Disorder* (Studi Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/Pn Sby)” Berdasarkan isu yang telah penulis jabarkan, maka penulis menarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia? dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual yang menderita *fetishistic disorder* studi kasus putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby? Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan hukum yang berkaitan dengan pelaku pelecehan seksual di Indonesia, serta untuk meneliti dan menganalisis tanggung

jawab yang dihadapi oleh pelaku kejahatan pelecehan seksual yang juga mengalami gangguan fetisistik berdasarkan putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby.

Metode

Metode penulisan adalah sebuah cara atau serangkaian langkah-langkah yang efektif dan efisien yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian dengan akurat. Menurut Sutrisno Hadi, metodologi merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan garis-garis aturan yang cermat (Hadi, 1999, p. 2). Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis literatur berdasarkan materi hukum yang tersusun berdasarkan sumber bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Dalam proses analisis penelitian ini, digunakan metode yang sistematis dan dijelaskan secara deskriptif-analitis. Langkah pertama adalah mendeskripsikan dengan sistematis bahan hukum yang ada, kemudian melakukan analisis menggunakan teknik tafsiran dengan argumentasi yang berdasarkan logika hukum secara deduktif-induktif.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia

Kejahatan kesusilaan secara luas merujuk pada perbuatan yang melanggar norma-norma kesopanan atau moralitas, yang secara sengaja merusak tata krama di hadapan publik atau melibatkan orang lain tanpa persetujuan mereka, namun dengan paksaan atau ancaman kekerasan (Mahardika, et al., 2020, p. 19). Perbuatan tersebut harus benar-benar mengakibatkan gangguan dalam mencapai tatanan pergaulan yang diinginkan oleh masyarakat. Setiap perbuatan pidana yang tersirat dalam KUHP telah dibagi kedalam dua unsur antara lain: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada aspek-aspek yang terkait langsung dengan pelaku, atau segala hal yang ada dalam pikirannya. Sementara itu, unsur objektif adalah aspek yang menghubungkan antara pelaku dengan situasi atau kondisi yang terjadi. (Lamintang, 2013, p. 193).

Pelaku ialah orang atau mereka yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana. Hal ini memiliki arti seseorang yang telah melakukan tindakan yang dilakukan dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja seperti yang tercantum dalam undang-undang yaitu menyebabkan suatu akibat yang tidak tercantum dalam undang-undang, baik itu meliputi unsur subjektif maupun unsur objektif tanpa melihat apakah tindakan tersebut berasal dari keputusan pelaku sendiri atau berasal dari pihak ketiga (Mahyudin, 2023, p. 133). Professor Simons memberikan definisi pelaku atau *dader* sebagai individu yang melakukan tindak pidana yang relevan, yang berarti seseorang yang dengan sengaja atau tanpa sengaja, sesuai dengan ketentuan undang-undang, menyebabkan hasil yang tidak diinginkan oleh undang-undang atau melakukan tindakan yang dilarang atau mengabaikan tindakan yang diatur oleh undang-undang. (Waluyo, 2010,83).

Definisi mengenai pelaku juga dinyatakan dalam pasal 55 KUHP dengan pernyataan berikut: dalam pidana, pembuat suatu perbuatan pidana ialah orang yang melakukan, memerintah melakukan, atau ikut melakukan perbuatan tersebut; orang yang memberikan imbalan, membuat kesepakatan, menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan paksaan, ancaman, atau tipu daya untuk memberi kesempatan, dorongan, atau informasi, dengan sengaja menghasut agar perbuatan tersebut dilakukan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah individu yang bertindak sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat dianggap sebagai satu-satunya pelaku dalam tindak pidana tersebut. Dalam konteks pasal 55 KUHP, "orang yang menyuruh melakukan" merujuk pada setidaknya dua individu yang terlibat dalam tindak pidana ini, yaitu orang yang memberi perintah dan orang yang menerima perintah tersebut. Dengan demikian, dalam hal ini, pelaku tidak hanya mencakup orang yang

secara langsung telah berbuat suatu tindak pidana, tetapi juga orang yang menyuruh untuk berbuat tindak pidana tersebut.

Dewasa ini perubahan gaya hidup dan prinsip hidup masyarakat telah membawa berbagai macam bentuk perubahan positif dan negatif. Salah satunya adalah maraknya kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi. Menurut pernyataan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan membagi kekerasan seksual menjadi beberapa bentuk, antara lain: pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, penyalahgunaan seksual, perbudakan seksual dan intimidasi atau serangan yang bernuansa seksual. Secara umum terdapat tiga komponen penting dalam memberikan definisi pada pelecehan seksual yaitu, pertama aspek perilaku yang dapat dianalisis dari apakah perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk ke dalam proposisi seksual, kedua yaitu aspek situasional yang dapat dianalisis dari apakah terdapat hal yang membedakan dimana atau kapan perbuatan tersebut timbul, dan yang ketiga yaitu aspek legalitas yang dapat dinilai berdasarkan keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal (Badriana & Handoyo, 2020, p. 128).

Hukum di Indonesia telah mengatur kekerasan seksual sebagai suatu tindak kejahatan yang sangat penting. Menurut KUHP yang masih berlaku hingga saat ini, delik kesusilaan dapat dibagi menjadi dua kelompok tindak pidana, yaitu diatur dalam BAB XIV Buku II dan BAB VI Buku III. "Kejahatan kesusilaan" terdiri dari Pasal 281 hingga 299 KUHP. Sampai saat ini, belum ada Pasal yang secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual. Dalam KUHP, istilah yang digunakan adalah perbuatan cabul yang dijelaskan dalam Pasal 289 hingga Pasal 294 KUHP.

R.Soesilo menyatakan bahwa perbuatan cabul adalah sebuah tindakan yang telah melanggar norma kesopanan atau, dengan kata lain, tindakan yang tidak senonoh, dan semuanya berada dalam konteks hasrat seksual. Oleh karena itu, kasus pelecehan seksual diidentifikasi atau diproses menggunakan Pasal pencabulan. Namun, menurut penulis, penggunaan Pasal pencabulan dinilai kurang tepat untuk menangani pelaku pelecehan seksual karena tidak semua tindakan pelecehan seksual melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Karena kurangnya bukti semacam itu, pengadilan menghadapi kesulitan dalam memeriksa kasus ini karena kekurangan bukti yang mendukung dari pihak korban.

KUHP baru atau disebut dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku 3 tahun sejak diundangkan, yang berarti UU ini akan berlaku pada bulan Januari tahun 2026. Dalam UU ini juga mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan/tindak pidana kesusilaan yang terdapat di Pasal 406, dan Pasal 414 sampai Pasal 423. Kemudian lebih lanjut mengenai kekerasan seksual juga diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pelaku pelecehan seksual di Indonesia juga dapat dijerat pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE apabila tindakan pelecehan seksual yang dilakukannya memiliki kaitan dengan penggunaan alat komunikasi digital dalam melancarkan aksinya. Pasal yang dapat menjerat pelaku meliputi pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 yang memuat sanksi yang diberikan kepada pelaku.

Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mencakup seluruh peraturan terkait kejahatan tersebut. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 ini juga mengatur sanksi bagi tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi secara daring. Pengelompokan tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Selain beberapa undang-undang yang telah disebutkan, pelaku pelecehan seksual juga dapat dikenai hukuman berdasarkan Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008, khususnya dalam Pasal 9, melarang seseorang menggunakan orang lain sebagai objek atau model dalam konten yang mengandung pornografi. Selain itu, Pasal 35 Undang-Undang ini mengatur ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi yang juga dapat diterapkan terhadap pelaku pelecehan seksual.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Yang Menderita *Fetishistic Disorder* Studi Kasus Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/Pn Sby

Penyimpangan seksual merujuk kepada kegiatan yang melibatkan seksualitas yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk mendapatkan suatu kenikmatan atau kepuasan seksual tanpa mematuhi norma-norma yang berlaku. Ketidakwajaran atau deviasi seksual ini mencakup berbagai tindakan atau fantasi seksual yang bertujuan untuk mencapai orgasme melalui hubungan selain hubungan heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan pasangan yang belum mencapai usia dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma perilaku seksual yang dapat diterima secara luas dalam masyarakat. (Kartini & Kartono, 1989, p. 27)

Perilaku seksual kompulsif, atau *sexual behavior*, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang termasuk dalam sub tipe parafilia dan yang tidak termasuk dalam sub tipe parafilia. Fetisisme merupakan salah satu bentuk gangguan parafilia, yang merupakan perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai dengan kewajaran atau berada di luar norma perilaku seksual konvensional. Sampai saat ini, belum ada penyebab pasti yang ditetapkan untuk gangguan fetisisme. Walaupun demikian, ternyata terdapat dua teori utama dalam psikologi yang dianggap mampu menjelaskan perilaku fetish ini, yaitu melalui pendekatan psikoanalisis dan faktor perilaku (Ventriglio, 2019, p. 121). Pengidap fetish umumnya memiliki gejala yang dapat diamati yaitu untuk memenuhi hasrat seksualnya penderita fetish menjadikan benda mati dan bagian tubuh non-genital sebagai objek fantasinya. Perilaku ini juga memiliki tingkat-tingkat keparahan penyimpangan yaitu tingkat pertama pemuja (*desires*), Tingkat kedua pecandu (*cravers*), Tingkatan ketiga yaitu fetish murdered (Junaedi, 2016, p. 79).

Ada berbagai dampak yang sangat merugikan telah dirasakan oleh mereka yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan seksual. **Pertama**, adanya dampak psikologis yang dialami oleh korban meliputi trauma yang dalam, serta pikiran yang stres bisa mengganggu fungsi dan perkembangan otak korban. **Kedua**, dampak fisik seperti penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) yang merupakan risiko utama dari perbuatan tersebut. Korban juga berisiko mengalami pendarahan internal, bahkan dalam beberapa kasus yang parah, perbuatan ini dapat mengakibatkan korbannya mengalami kerusakan organ internal. **Ketiga**, adanya dampak sosial yaitu korban mengalami pengucilan sosial. Hal ini yang seharusnya dihindari karena korban membutuhkan motivasi serta korban memerlukan dukungan moral untuk bisa bangkit dan menjalani kehidupan mereka kembali.

Pada tahun 2020 telah terjadi tragedi pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Airlangga berinisial G. Berita ini tersebar berawal dari pengakuan korbannya melalui media sosial twitter yang mengaku telah menjadi korban predator "fetish". Diketahui G meminta korban untuk membungkus badannya dengan kain layaknya jenazah selama 3 jam dengan alasan akan digunakan sebagai data penunjang riset. Menurut keterangan Kapolrestabes Surabaya Kombes Jhoni Isir, tersangka mengakui kalau hasrat seksualnya terangsang apabila ia melihat tubuh seseorang terbungkus kain seperti mayat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- subsidi 6 bulan kurungan. Namun, Majelis Hakim hanya mengabulkan 3 Pasal dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akibatnya, pelaku divonis dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ancaman pidana kurungan selama 3 bulan jika denda tidak dibayar.

Menurut pandangan penulis, perilaku fetish hanya dapat dianggap sebagai tindakan cabul apabila melibatkan tindakan seperti paksaan, ciuman, atau sentuhan seksual terhadap korban, yang dapat memenuhi unsur-unsur pasal-pasal yang mengatur pelanggaran terhadap moral dalam KUHP. *Fetishistic Disorder* juga baru dapat dianggap telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak kalau korbannya adalah seorang anak dan tindakan tersebut melibatkan unsur kekerasan, ancaman, pemaksaan, tipu daya, atau rayuan terhadap anak. Selain itu, fetish ini juga dapat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ITE jika terjadi perekaman yang disertakan dengan penyebaran hasil rekaman tersebut melalui media elektronik. Selanjutnya, fetish juga bisa dianggap melanggar Undang-Undang Pornografi jika terdapat unsur tindakan yang terkait dengan pornografi yang memuat kekerasan seksual atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat.

Menurut pandangan penulis, apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan untuk penjatuhan sanksi kepada pelaku pelecehan seksual yang menderita gangguan *fetishistic disorder* pada kasus seperti Gilang dianggap kurang tepat. Hal ini karena tindakan terdakwa sangat merugikan psikologi korban dan menciptakan stigma terhadap korban di masyarakat. Sehingga, menurut teori relatif yang bertujuan untuk mencegah kejahatan di masyarakat, hal ini kurang terpenuhi. Sementara menurut teori absolut, hukuman yang diberikan oleh negara dianggap tidak tepat karena belum mengatasi dampak-dampak yang timbul dari perbuatan tersebut, baik kepada korban maupun ketakutan yang mungkin terjadi di masyarakat.

Dampak dari fetishistic memiliki tingkat keseriusan yang setara dengan dampak dari pelecehan seksual, di mana korban mengalami kerugian baik secara fisik maupun mental karena tindakan yang dilakukan terhadap mereka tanpa persetujuan. Perlunya regulasi yang dapat menangani kasus-kasus semacam ini, serta campur tangan dari pemerintah, sangat penting untuk menjaga keadilan bagi para korban. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan, bahkan jika tidak ada ketentuan tertulis dalam hukum, dengan tujuan untuk menjaga keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Simpulan

Secara normatif, delik kesusilaan dalam KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) jenis tindak pidana, yang diatur dalam Bab XIV Buku II dan Bab VI Buku III. Namun sampai saat ini belum ada Pasal yang mengatur secara khusus tentang pelecehan seksual. Selain dalam KUHP lama, UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan/tindak pidana kesusilaan yang pada Pasal 406, Pasal 414-423. Melihat perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, tindakan pelecehan seksual tidak hanya dilakukan secara konvensional melainkan secara digital. Pelaku pelecehan seksual di Indonesia juga dapat dijerat pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ITE apabila tindakan pelecehan seksual yang dilakukannya memiliki kaitan dengan penggunaan alat komunikasi digital.

Peraturan hukum terkait pelaku pelecehan seksual di Indonesia lebih difokuskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 yang mencakup semua ketentuan terkait kejahatan tersebut. Selain itu, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memberikan kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual yang menggunakan orang lain sebagai objek atau model dalam konten yang mengandung pornografi. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN.Sby menyatakan terdakwa penderita *fetishistic disorder* yang melakukan pelecehan seksual dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,-. Jika denda yang telah ditentukan tidak dibayar, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, R., 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Bandar Maju.
- Badriana, R. & Handoyo, S., 2020. Dinamika Psikologis Pemimpin Laki-laki Menangani Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental Universitas Airlangga*, p. 128.
- Hadi, S., 1999. Metodologi Research II. Yogyakarta: Andi Offset.
- Junaedi, 2016. Penyimpangan seksual yang dilarang Al-qur'an. Jakarta: PT Elex Media.
- Kartini & Kartono., 1989. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, 2013. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahardika, R., Dewi, S. L. & Widyantara, M. M., 2020. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, p. 19.
- Mahyudin, N., 2023. Pertanggungjawaban Pidana Masing- Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan. *Jurnal Lex Privatum*.
- Santoso, T. & Zulfa, E. A., 2017. Kriminologi. Jakarta: Rajawali Press.

Ventriglio, A., 2019. Sexuality In The 21st Century: Leather or Rubber? Fetishism Explained. Medical Journal Armed Forces India, p. 121.

Waluyo, B., 2010. Pidana dan Pidanaaan. Jakarta: Sinar Grafika.